



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

SITTI TAHIRAH, tempat dan tanggal lahir Ulo, 4 Februari 1963, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, email: sittitahira6@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Maret 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 9 Maret 2023, dibawah Register Nomor: 37/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya telah Akta Kelahiran dengan nomor 1202/cts/BR/XII/1986 tanggal 16 desember1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tersebut, tertera identitas pemohon yaitu SITTI TAHIRA lahir di Ulo tanggal 4 Februari 1963
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon nomor 7311014402630001 tanggal 03 Oktober 2012 , yang ada hanya Foto Copy sedangkan Kartu Tanda Penduduk asli tersebut hilang berdasarkan surat Laporan Kehilangan Barang Nomor : SKTKLK/72/III/2023/SPKT/ POLSEK TANETE RIAJA/POLRES BARRU/POLDA SULAWESI SELATAN Kepolisian Sektor Tanete Riaja tanggal 03 Maret 2023;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk tersebut tertera identitas pemohon yaitu SITTI TAHIRAH lahir di Ulo tanggal 04 Februari 1963;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kartu keluarga Pemohon nomor: 7311012607070002 tanggal 27 September 2022, tertera identitas pemohon yaitu SITTI TAHIRAH lahir di Ulo tanggal 04 Februari 1963;
- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) pemohon Nomor : 06 OC os 0001409 tanggal 2 Mei 1981, tertera identitas pemohon yaitu SITTI TAHIRA lahir di Ulo Barru tanggal 4 Februari 1963;
- Bahwa di dalam Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dari Menteri Agama Nomor : 01143/12018/AV/11/22 tanggal 24 November 2022, tertera identitas pemohon yaitu SITTI TAHIRA, S.Pdi lahir pada tanggal 4 Februari 1963;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu SITTI TAHIRAH lahir di Ulo pada tanggal 04 Februari 1963 dengan identitas pemohon yaitu SITTI TAHIRA lahir di Ulo Barru tanggal 4 Februari 1963 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran, Ijazah dan SK Pensiun pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan sehubungan dengan kesalahan penulisan namanya yang semula SITTI TAHIRAH lahir di Ulo tanggal 04 Februari 1963 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon diperbaiki menjadi SITTI TAHIRA lahir di Ulo Barru tanggal 4 Februari 1963 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran, Ijazah dan SK Pensiun pemohon ;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada data kependudukannya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor ; 400.12.3.1/77/Dukcapil/Br/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perbaikan nama pada data kependudukan pemohon;
- Bahwa atas perbaikan penulisan nama pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barru kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa nama pemohon, semula yaitu SITTI TAHIRAH lahir di Ulo tanggal 04 Februari 1963 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311014402630001 tanggal 03 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga Nomor: 7311012607070002 tanggal 27 September 2022 diperbaiki menjadi SITTI TAHIRA, S.Pdi lahir di Ulo Barru tanggal 04 Februari 1963 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran, Ijazah dan SK Pensiun pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Surat Surat Rekomendasi Nomor: 400.12.3.1/77/Dukcapi/Br/III/2023 tanggal 09 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang Nomor: SK-TLK/72/III/2023/SPKT/POLSEK TANETE RIAJA/ POLRES BARRU/ POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 3 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Pemberentihan dan Pemberian Pensiun Pegaawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Nomor : 01143/12018/AV/11/22 tanggal 24 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311012607070002 dikeluarkan tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7311014402630001, tanggal 3 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1202/cts/BR/XII/1986 tanggal 16 Desember 1986, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) pemohon Nomor : 06 OC os 0001409 tanggal 2 Mei 1981, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya serta telah sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dilekatkan meterei sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Syuriani, S.Pd. binti Hading, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon, yakni ingin memperbaiki nama dan tempat lahir yang ada pada dokumen kependudukan berupa KTP dan KK;
- Bahwa terdapat perbedaan nama pada KTP dan KK dengan nama yang ada pada Akta Kelahiran, Ijazah Pemohon, dan SK Pensiun Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan tempat lahir pada ijazah Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa adapun perbedaan nama tersebut yakni Sitti Tahirah dengan yang sebenarnya Sitti Tahira;
- Bahwa adapun tempat kelahiran pemohon dalam dokumen kependudukan yakni Ulo yang sebenarnya yakni Ulo, Barru;
- Bahwa Ulo merupakan nama tempat yang berada dalam Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon pernah melihat dokumen Pendudukan dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai Suami atas nama Hading dan mempunyai anak berjumlah 4 (empat) atas nama: Abdul Kadir, Syuriani, Sumarni, dan Sulpiana Eka Saputri;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas namanya yakni untuk dipegunakan pengurusan SK Pensiun yang terbaru;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

2. Saksi Sumarni, S.Pd.i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon, yakni ingin memperbaiki nama dan tempat lahir yang ada pada dokumen kependudukan berupa KTP dan KK;
- Bahwa terdapat perbedaan nama pada KTP dan KK dengan nama yang ada pada Akta Kelahiran, Ijazah Pemohon, dan SK Pensiun Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan tempat lahir pada ijazah Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa adapun perbedaan nama tersebut yakni Sitti Tahirah dengan yang sebenarnya Sitti Tahira;
- Bahwa adapun tempat kelahiran pemohon dalam dokumen kependudukan yakni Ulo yang sebenarnya yakni Ulo, Barru;
- Bahwa Ulo merupakan nama tempat yang berada dalam Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon pernah melihat dokumen Pendudukan dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai Suami atas nama Hading dan mempunyai anak berjumlah 4 (empat) atas nama: Abdul Kadir, Syuriani, Sumarni, dan Sulpiana Eka Saputri;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas namanya yakni untuk dipergunakan pengurusan SK Pensiun yang terbaru;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan data tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala risiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Syuriani, S.Pd. binti Hading dan Saksi Sumarni, S.Pd.i yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Dokumen kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon haruslah diajukan di tempat tinggal Pemohon berdomisili, sehingga Hakim menilai harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Barru;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 serta keterangan Para Saksi maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara *de facto* berdomisili di Ralla, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPerdara, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya agar nama pada KTP dan KK (P-5 dan P-4) tertulis nama Sitti Tahirah, lahir di Ulo di ubah menjadi Sitti Tahira lahir di Ulo, Barru;

Menimbang, bahwa terhadap nama dan tempat kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari Sitti Tahirah menjadi Sitti Tahira serta tempat lahir di Ulo, menjadi Ulo, Barru akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dapat dilakukan manakala didasarkan pada suatu alasan yang patut dan alasan tersebut sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Syuriani, S.Pd. binti Hading dan Saksi Sumarni, S.Pd.i pernah melihat Akta Kelahiran, Ijazah dan SK Pensiun Pemohon tertulis nama Sitti Tahira dan mengetahui jika

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam lingkungannya dipanggil dengan nama Sitti Tahira, dimana hal tersebut berkesesuaian dengan Ijazah Pemohon (P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakikatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang bersangkutan, yang pada umumnya diberikan oleh orang tuanya atau pihak-pihak lain yang diberikan hak untuk itu sesaat setelah orang tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (*personlijke recht*) pada dasarnya seseorang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas resmi, sepanjang nama tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan, kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian nama adalah hak dari seseorang yang harus dilindungi sepanjang pergantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada alasan pemohon memperbaiki nama Pemohon karena dipergunakan untuk kelengkapan berkas SK Pensiun dan keseragaman dokumen kependudukan Pemohon dimana alasan tersebut, menurut Hakim demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat dimana perubahan nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam dokumen kependudukan Pemohon dengan memperhatikan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap nama sebagaimana dalam dokumen kependudukan, yang dimohonkan untuk diubah dari Nama Sitti Tahirah, lahir di Ulo menjadi Nama Sitti Tahira, lahir di Ulo, Barru sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dikabulkan, maka dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum ke-3 (ketiga) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*". Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk Menghukum biaya perkara kepada Pemohon, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7311014402630001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311012607070002 yaitu Sitti Tahirah, lahir di Ulo diubah menjadi nama Sitti Tahira lahir di Ulo, Barru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam catatan pinggir pada register data kependudukan yang bersangkutan;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Kami Dinza Diastami M.,S.H., M.Kn., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Barru, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anwar Arif. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Anwar Arif

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp50.000,00-
2. Biaya PNPB	Rp50.000,00-
3. Biaya Meterai	Rp10.000,00-
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Bar